

# Marketplace Akan Jadi Pemungut Pajak 0,5% bagi Penjual Online



Edisi ke-1

20/10/2025

Pemerintah secara resmi menetapkan platform marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi transaksi penjualan online. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang ditetapkan pada 11 Juni 2025. Kebijakan ini mengenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari nilai transaksi peredaran bruto/omzet, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika berlaku.

## A. Mekanisme Pemungutan Pajak yang Sederhana

Aturan ini berlaku untuk pedagang dalam negeri, yaitu pelaku usaha baik orang pribadi maupun badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dan bertransaksi melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

PMK 37/2025 menetapkan mekanisme pemungutan pajak yang dirancang sederhana dan efisien. Pajak akan dipungut secara otomatis oleh sistem *marketplace* pada saat pembayaran dari pembeli diterima, sebelum dana ditransfer ke rekening penjual.

Perlakuan pajak dibedakan berdasarkan skala omzet penjual sebagai berikut:

1. Pedagang dengan omzet per tahun **di atas Rp4,8 Miliar**:

a. Pungutan PPh Pasal 22 **tidak bersifat final**.

b. Pajak yang telah dipungut dapat dijadikan **kredit pajak** (pajak dibayar di muka) ketika melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan.

2. Pedagang dengan omzet per tahun **di atas Rp500 juta s.d. Rp4,8 Miliar**:

a. Pungutan PPh Pasal 22 bersifat **final** bagi WP yang sudah menggunakan tarif final (seperti PP 23/2018), dapat dianggap sebagai bagian pelunasan PPh final. Artinya, pajak yang telah dipungut merupakan pelunasan kewajiban pajak untuk transaksi tersebut.

b. Bagi WP yang menggunakan skema **tarif umum**, pemungutan ini **dapat dikreditkan** ke pajak terutang dalam SPT Tahunan.



Sebagai bentuk perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah memberikan pengecualian. Pedagang orang pribadi dengan omzet tahunan **Rp500 juta ke bawah tidak akan dikenai pemungutan** PPh Pasal 22 ini. Untuk mendapatkan pembebasan pajak, pedagang wajib menyampaikan **surat pernyataan omzet** kepada *marketplace* tempat mereka berjualan.

Selain itu, terdapat **pengecualian untuk jenis transaksi tertentu**, seperti:

a. Penjualan pulsa dan kartu perdana.

- b. Jasa pengiriman oleh orang pribadi mitra perusahaan aplikasi transportasi.
- c. Transaksi properti (hak atas tanah dan/atau bangunan).
- d. Perdagangan emas perhiasan atau batangan dan perhiasan selain emas.

Dengan mekanisme ini, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya karena proses pemungutan dilakukan secara otomatis oleh pihak ketiga (*marketplace*).

### **B. Berlatar Belakang untuk Menciptakan Keadilan dan Melindungi UMKM**

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam kewajiban perpajakan antara pelaku usaha daring (*online*) dan luring (*offline*). Selain itu, langkah ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat.

Peran UMKM sangat vital bagi perekonomian Indonesia, yang menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM per Juli 2024 mencatat sekitar 25,5 juta pelaku usaha telah bergabung dalam *platform* digital, dari total lebih dari 65 juta unit usaha di Indonesia.



### **C. Penerapan Aturan Ditunda dengan Menunggu Kondisi Ekonomi**

PMK 37/2025 yang efektif berlaku mulai 14 Juli 2025 tetap menjadi dasar hukum yang sah. Aturan ini mendelegasikan kewen-

angan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk pihak lain, dalam hal ini *marketplace*, sebagai pemungut pajak.

Meski aturan telah diterbitkan, implementasi pemungutan pajak oleh *e-commerce* ini akan ditunda. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, usai konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa 14 Oktober 2025.

"Ditunda, nanti menunggu arahan pak menteri, kalau pertumbuhan ekonomi sudah 6 persen. Tapi ini sedang didiskusikan," ujarnya.

Pernyataan penundaan ini mengklarifikasi informasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa pajak akan diterapkan pada Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini baru akan dijalankan apabila perekonomian nasional telah pulih dan tumbuh di atas 6%.

"Saya bilang akan kita jalankan kalau ekonomi sudah *recover*. Mungkin kita sudah akan *recover*. Tapi belum *recover fully*. *Let's say* ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih, baru saya pertimbangkan," ucap Purbaya di JCC pada Kamis 9 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

### **D. Persiapan bagi Pedagang Online**

Agar dapat beradaptasi dengan aturan baru ini, para pelaku usaha *online* disarankan untuk mempersiapkan beberapa hal:

1. Merapikan Data dan Pembukuan  
Lakukan pencatatan transaksi secara rutin untuk memantau total omzet tahunan. Ini penting untuk mengetahui kewajiban pemungutan pajak atau kelayakan mendapatkan pembebasan pajak.
2. Memanfaatkan Teknologi  
Pertimbangkan untuk menggunakan *software* sistem akuntansi yang dapat

membantu pembukuan dan rekonsiliasi data pajak secara otomatis, sehingga memudahkan pelaporan.

3. Menyiapkan Dokumen yang Diperlukan Untuk penjual dengan omzet di bawah Rp500 juta, siapkan Surat Pernyataan sesuai format yang ditentukan. Sementara itu, pastikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data diri lainnya telah tercatat dengan benar di *platform*.

4. Aktif Memantau Perkembangan Karena aturan ini belum diterapkan, selalu pantau informasi dan panduan lebih lanjut dari otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) dan *platform marketplace* tempat Anda berjualan.



*PMK 37/2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak yang lebih luas dan menciptakan lingkungan usaha yang setara di era digital. Bagi kalangan pelaku usaha, memahami dan mempersiapkan diri sedini mungkin akan memudahkan adaptasi terhadap kewajiban perpajakan yang baru ini.*

